



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SUNGAI NILAM KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SUNGAI NILAM KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai.
3. Desa adalah Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kumpai dan Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Garis Pantai Laut Natuna, dimulai dari arah selatan garis pantai Laut Natuna yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai, mengarah ke utara sejauh $\pm 2.361,55$ meter menyusuri garis pantai Laut Natuna dan melewati muara Sungai Nilam sampai menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 36,156''$ LU dan $109^{\circ} 2' 13,041''$ BT berada tepi pantai, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai.
- (2) Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Teluk Keramat, mulai dari:
 1. TK 61.01.03.2001-03.2002-001 ke arah timur sejauh $\pm 813,71$ meter menyusuri batas tambak nomor 10 dan 11 sampai menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 37,673''$ LU dan $109^{\circ} 2' 39,296''$ BT berada pada batas tambak nomor 10 dan 11, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai;
 2. Dari TK 61.01.03.2001-03.2002-002 ke arah timur sejauh $\pm 761,08$ meter ditarik lurus sampai menuju Parit Perigi Baru dilanjutkan menyusuri sisi utara Parit Perigi Baru, kemudian dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 38,052''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,909''$ BT berada di lokasi kebun kelapa Sdr. Gadak, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai;
 3. Dari TK 61.01.03.2001-03.2002-003 ke arah selatan sejauh $\pm 70,01$ meter menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 35,774''$ LU dan $109^{\circ} 3' 3,879''$ BT berada di lokasi kebun kelapa Sdr. Gadak, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai;
 4. Dari TK 61.01.03.2001-03.2002-004 ke arah timur sejauh $\pm 1.367,51$ meter menyusuri tepi parit batas kebun kelapa masyarakat, memotong Parit Perigi Sake dan Parit Perigi Jallu, kemudian dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-005 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 39,749''$ LU dan $109^{\circ} 3' 46,407''$ BT berada di sisi barat Parit Matang Pulau, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai;
 5. Dari TK 61.01.03.2001-03.2002-005 ke arah timur sejauh $\pm 374,13$ meter ditarik lurus menuju TK 61.01.03.2001-03.2002-006 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 40,085''$ LU dan $109^{\circ} 3' 58,504''$ BT berada di tepi Sungai Meraung, yang terletak di Dusun Sake Baru, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Barat, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai; dan
 6. Dari TK 61.01.03.2001-03.2002-006 ke arah timur sejauh $\pm 9.677,08$ meter mengikuti sisi Sungai Meraung menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 47,343''$ LU dan $109^{\circ} 9' 7,973''$ BT berada di tepi patahan Sungai Meraung dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Semayong, Desa Sungai Kumpai

Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sari Medan, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai.

- (3) Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat, mulai dari:
 1. TK 61.01.02.2001-02.2005-03.2002-000 ditandai dengan koordinat $1^{\circ} 26' 1,623''$ LU dan $109^{\circ} 8' 48,990''$ BT dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Semayong, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Setajak, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai; dan
 2. Dari TK 61.01.02.2001-02.2005-03.2002-000 ke arah utara sejauh $\pm 1.522,16$ meter ditarik lurus menuju TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000 dengan dengan koordinat $1^{\circ} 26' 47,343''$ LU dan $109^{\circ} 9' 7,973''$ BT berada di tepi patahan Sungai Meraung dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Semayong, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sari Medan, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam, Kecamatan Jawai.
- (4) Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat, mulai dari:
 1. TK 61.01.02.2005-03.2002-03.2022-000 ditandai dengan koordinat $1^{\circ} 25' 55,404''$ LU dan $109^{\circ} 8' 47,896''$ BT dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Setajak, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Darul Makmur, Desa Mutus Darussalam Nilam Kecamatan Jawai; dan
 2. Dari TK 61.01.02.2005-03.2002-03.2022-000 ke arah utara sejauh ± 194 meter ditarik lurus menuju TK 61.01.02.2001-02.2005-03.2002-000 dengan dengan koordinat $1^{\circ} 26' 1,623''$ LU dan $109^{\circ} 8' 48,990''$ BT dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Semayong, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Setajak, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai.
- (5) Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai, mulai dari:
 1. Garis pantai Laut Natuna ke arah timur laut ditarik lurus sejauh $\pm 168,84$ meter menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-001 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 27,021''$ LU dan $109^{\circ} 2' 20,953''$ BT berada di Hutan Mangrove yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
 2. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-001 ke arah timur laut ditarik lurus sejauh $\pm 919,97$ meter melewati wilayah Hutan Mangrove sampai menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-002 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 43,578''$ LU dan $109^{\circ} 2' 45,746''$ BT berada di Parit Tambak Masyarakat, yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
 3. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-002 ke arah timur laut sejauh $\pm 753,13$ meter menyusuri Parit Tambak Masyarakat dan memotong Sungai Mutus sampai menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-003 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 1,036''$ LU dan $109^{\circ} 2' 57,213''$ BT berada di sisi utara Sungai Mutus, yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
 4. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-003 ke arah timur sejauh $\pm 1.574,45$ meter menyusuri parit batas tanah perkebunan masyarakat dilanjutkan menyusuri parit batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-004 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 58,993''$ LU dan $109^{\circ} 3' 44,275''$ BT berada di Jembatan Jalan Belanda, yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;

5. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-004 ke arah timur menyusuri parit sampai ke sudut parit kemudian ditarik lurus ke selatan menyusuri batas tanah kebun dilanjutkan ke timur melewati permukiman masyarakat sejauh ± 360,26 meter menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-005 dengan koordinat 1° 25' 55,615" LU dan 109° 3' 53,301" BT berada di Gerbang Jalan Raya Haji Su'ud, yang terletak di Dusun Barat, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Karya Bakti, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
6. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-005 ke arah timur menyusuri batas perkebunan kelapa masyarakat, memotong jalan dan menyusuri batas persawahan masyarakat sampai memotong Jalan Haji Mohdi sejauh ± 1.976,05 meter menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-006 dengan koordinat 1° 25' 57,195" LU dan 109° 4' 51,940" BT, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Parit Gama, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
7. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-006 ke arah timur melewati batas kemudian ditarik ke arah selatan menuju perkebunan kelapa kemudian ditarik lurus menuju ke timur memotong Jalan Sabni sejauh ± 417,07 meter menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-007 dengan dengan koordinat 1° 25' 54,079" LU dan 109° 5' 3,489" BT berada di sisi timur Jalan Sabni, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Parit Gama, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
8. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-007 ke arah timur melewati batas tanah masyarakat sejauh ± 1.422,87 meter sampai menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-008 dengan dengan koordinat 1° 25' 53,043" LU dan 109° 5' 48,545" BT berada di sisi barat Parit Jumbo, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Darul Makmur, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
9. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-008 ke arah timur menyusuri parit jumbo dan batas tanah masyarakat sejauh ± 881,87 meter sampai menuju TK 61.01.03.2002-03.2022-009 dengan dengan koordinat 1° 25' 53,045" LU dan 109° 6' 17,002" BT, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Darul Makmur, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai; dan
10. Dari TK 61.01.03.2002-03.2022-009 ke arah timur sejauh ± 4.672,01 meter menyusuri batas tanah masyarakat dan dilanjutkan ditarik lurus sampai menuju TK 61.01.02.2005-03.2002-03.2022-000 dengan koordinat 1° 25' 55,404" LU dan 109° 8' 47,896" BT, yang terletak di Dusun Setajak, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Timur, Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai dengan Dusun Darul Makmur, Desa Mutus Darussalam Nilam Kecamatan Jawai.

- (6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan Batas Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai adalah ± 1.889,67 hektar.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS HUKUM,



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SUNGAI NILAM
 KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI NILAM KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.03.2001-03.2002-001	109° 2' 13,041	1° 26' 36,156"	281.588,22	159.631,11
TK 61.01.03.2001-03.2002-002	109° 2' 39,296	1° 26' 37,673"	282.400	159.677
TK 61.01.03.2001-03.2002-003	109° 3' 3,909"	1° 26' 38,052"	283.161	159.688
TK 61.01.03.2001-03.2002-004	109° 3' 3,879"	1° 26' 35,774"	283.160	159.618
TK 61.01.03.2001-03.2002-005	109° 3' 46,407	1° 26' 39,749"	284.475	159.739
TK 61.01.03.2001-03.2002-006	109° 3' 58,504	1° 26' 40,085"	284.849	159.749
TK 61.01.02.2001-03.2001-03.2002-000	109° 9' 7,973"	1° 26' 47,343"	294.417	159.964
TK 61.01.02.2001-02.2005-03.2002-000	109° 8' 48,990	1° 26' 1,623"	293.829	158.560
TK 61.01.02.2005-03.2002-03.2022-000	109° 8' 47,896	1° 25' 55,404"	293.795	158.369
TK 61.01.03.2002-03.2022-009	109° 6' 17,002	1° 25' 53,045"	289.129,8	158.300,33
TK 61.01.03.2002-03.2022-008	109° 5' 48,545	1° 25' 53,043"	288.250	158.301
TK 61.01.03.2002-03.2022-007	109° 5' 3,489"	1° 25' 54,079"	286.857	158.334
TK 61.01.03.2002-03.2022-006	109° 4' 51,940	1° 25' 57,195"	286.500	158.430
TK 61.01.03.2002-03.2022-005	109° 3' 53,301	1° 25' 55,615"	284.687	158.383
TK 61.01.03.2002-03.2022-004	109° 3' 44,275	1° 25' 58,993"	284.408	158.487
TK 61.01.03.2002-03.2022-003	109° 2' 57,213	1° 26' 1,036"	282.953	158.551
TK 61.01.03.2002-03.2022-002	109° 2' 45,746	1° 25' 43,578"	282.598	158.015
TK 61.01.03.2002-03.2022-001	109° 2' 20,953	1° 25' 27,021"	281.831	157.507



dan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



109°3'45"E

109°5'50"E

109°7'55"E

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SUNGAI NILAM
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.03.2002
DESA SUNGAI NILAM
KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

Keterangan
Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA SUNGAI NILAM KECAMATAN JAWAI

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.03.2001-03.2002-001	109° 2' 13,041	1° 26' 36,156"	281.588,22	159.631,11
TK 61.01.03.2001-03.2002-002	109° 2' 39,296	1° 26' 37,673"	282.400	159.677
TK 61.01.03.2001-03.2002-003	109° 3' 3,909"	1° 26' 38,052"	283.161	159.688
TK 61.01.03.2001-03.2002-004	109° 3' 3,879"	1° 26' 35,774"	283.160	159.618
TK 61.01.03.2001-03.2002-005	109° 3' 46,407	1° 26' 39,749"	284.475	159.739
TK 61.01.03.2001-03.2002-006	109° 3' 58,504	1° 26' 40,085"	284.849	159.749
TK 61.01.02.2001-03.2002-000	109° 9' 7,973"	1° 26' 47,343"	294.417	159.964
TK 61.01.02.2001-02.2005-03.2002-000	109° 8' 48,990	1° 26' 1,623"	293.829	158.560
TK 61.01.02.2005-03.2002-03.2022-000	109° 8' 47,896	1° 25' 55,404"	293.795	158.369
TK 61.01.03.2002-03.2022-009	109° 6' 17,002	1° 25' 53,045"	289.129,8	158.300,33
TK 61.01.03.2002-03.2022-008	109° 5' 48,545	1° 25' 53,043"	288.250	158.301
TK 61.01.03.2002-03.2022-007	109° 5' 3,489"	1° 25' 54,079"	286.857	158.334
TK 61.01.03.2002-03.2022-006	109° 4' 51,940	1° 25' 57,195"	286.500	158.430
TK 61.01.03.2002-03.2022-005	109° 3' 53,301	1° 25' 55,615"	284.687	158.383
TK 61.01.03.2002-03.2022-004	109° 3' 44,275	1° 25' 58,993"	284.408	158.487
TK 61.01.03.2002-03.2022-003	109° 2' 57,213	1° 26' 1,036"	282.953	158.551
TK 61.01.03.2002-03.2022-002	109° 2' 45,746	1° 25' 43,578"	282.598	158.015
TK 61.01.03.2002-03.2022-001	109° 2' 20,953	1° 25' 27,021"	281.831	157.507

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekaman Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geeye QuickBird tahun 2005 - 2014.
 - Citra LAPAN Spot 6 dan 7 Tahun 2018.
 - Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PBPW BIG tahun 2018.
 - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang disahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
 - Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
 - Berita acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2020.

- Riwayat Peta
- Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dan Citra LAPAN Spot 6 dan 7 dalam wilayah administrasi Kecamatan Jawai, dengan melaksanakan hasil kesepakatan seluruh pihak dengan penarik garis batas secara kartometrik dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara tahun 2020.
 - Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai, hasil pelacakan lapangan di tahun 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH
ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

161.000

156.750

1°27'30"N

1°25'25"N

1°23'20"N

285.000

289.250

293.500

LAUT NATUNA